

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Ideal Pengadilan di Jaman Sokrates, Yesus, Ahok dan Perbedaan Kemandirian Pengadilan di Masing-Masing Jaman

Di bab sebelumnya, sudah disebutkan bahwa kebebasan atau kemandirian kekuasaan yudikatif dibutuhkan demi melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Meskipun peradilan Sokrates, Yesus, dan Ahok terjadi pada era yang jauh berbeda satu sama lain dan istilah kemandirian pengadilan belum diwacanakan secara jelas pada era Sokrates dan Yesus, pada kenyataannya sudah ada unsur-unsur kemandirian pengadilan yang harus ditegakkan oleh kaum penegak hukum di masing-masing era. Unsur tersebut akan diuraikan di sub-bab selanjutnya

3.1.1 Munculnya Hukum dan Pengadilan di Athena Kuno

Pada abad ke 5 SM, penulis Yunani bernama Aeschylus dalam karyanya yang berjudul *Oresteia* menulis mengenai peralihan sistem hukum di Yunani kuno. Tulisan itu menguraikan bagaimana polis-polis (yang pada saat itu mulai bermunculan) berusaha untuk menegakkan hukum, dan memberikan pemecahan masalah yang final dan mengikat apabila ada warganya yang bersengketa.¹¹⁰

Kemudian, pada akhir abad ke 7 SM, seorang pembuat hukum bernama Draco membuat suatu rancangan yang dianggap sebagai hukum tertulis untuk masyarakat Athena kuno dan disebut sebagai Hukum Draco. Tetapi,

¹¹⁰ David Cohen, 1995, *Law, Violence, and Community in Classical Athens*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 3

naskah lengkap rancangan itu hilang dan yang dapat ditemukan adalah sebagian Hukum Draco yang mengatur mengenai pembunuhan.¹¹¹ Hukum itu menyatakan apabila terjadi pembunuhan, maka yang berhak menghukum pelaku pembunuhan adalah keluarga korban. Hukum itu juga memberikan peluang bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan rekonsiliasi. Hukum Draco melarang balas dendam karena dianggap mengganggu kestabilan aspek sosial dan perekonomian.¹¹²

Pada tahun 594 SM, masyarakat Athena menunjuk Solon sebagai hakim (*archon*) dan pembuat hukum bagi mereka. Solon kemudian menciptakan perubahan dalam sistem hukum Athena. Pertama, apabila terjadi pelanggaran hukum Ia mengizinkan siapapun dari masyarakat untuk memperkarakan kasusnya ke pengadilan. Kedua, Ia mendirikan *Dikasterion* yang berfungsi sebagai tempat masyarakat mengajukan banding.¹¹³

Terjadi perubahan cara penyelesaian sengketa. Cara balas dendam (yang biasanya berjalan sewenang-wenang), digantikan dengan cara yang lebih beradab, dan muncul ketertiban hukum dalam masyarakat yang dihasilkan dari tata hukum dan pengadilan. Apabila terjadi suatu kejahatan masyarakat tidak boleh lagi seenaknya balas dendam, tetapi harus membawa kasusnya ke pengadilan, dan harus mematuhi putusan pengadilan.¹¹⁴

¹¹¹ F. Carugati, Gillian K. Hadfield, and Barry R. Weingast, 2015, "Building Legal Order in Ancient Athens", *Journal of Legal Analysis*, Vol. 7, No. 2, hlm. 297

¹¹² F. Carugati, dkk., *Ibid.* hlm. 298

¹¹³ F. Carugati, dkk., *Ibid.*

¹¹⁴ David Cohen, *Loc. Cit*

Pada abad ke 6-4 SM, masyarakat Athena mengembangkan sistem pengadilan dengan menggunakan juri. Di masa itu, juri dikenal dengan sebutan *Dikast*. Sistem tersebut merupakan sistem penyelesaian perkara paling demokratis yang pernah ada dalam organisasi masyarakatnya.¹¹⁵ Pengadilannya dinamakan “Pengadilan Rakyat (*Heliaia/Popular Court*)”. Juri dalam sistem peradilan Athena biasanya terdiri dari pria berumur sekurang-kurangnya 30 tahun (usia yang dianggap dewasa).

Jumlah juri bermacam-macam tergantung kasus privat atau publik.¹¹⁶ Kasus privat jurinya berjumlah 200 atau 400 orang, sementara kasus publik berjumlah minimal 500 orang.¹¹⁷ Pemilihan juri dilakukan dengan cara undian.¹¹⁸ Jumlah ratusan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suap atau persekongkolan jahat yang bisa timbul dari pihak penuntut, karena tentunya sulit untuk menyuap dan mengajak bersekongkol orang sebanyak itu.¹¹⁹

Jika ada yang perlu berbicara di dalam ruang pengadilan pada saat sidang berlangsung, bicaranya harus satu per satu. Hakim melarang pihak yang tidak berkepentingan untuk bicara, dan para juri harus hening.¹²⁰ Semua juri

¹¹⁵ Douglas M. MacDowell, 1978, *The Law in Classical Athens*, New York: Cornell University Press, hlm. 11

¹¹⁶ Kasus Publik (*graphai*) adalah kasus yang dalam perbuatannya tertuju kepada masyarakat umum bisa diperkarakan oleh siapa saja yang menginginkan, tidak harus pihak yang diperlakukan sewenang-wenang (Kasus Sokrates termasuk kasus publik), sedangkan Kasus Privat (*dikai*) adalah kasus yang korbannya pribadi, misalkan pembunuhan.

¹¹⁷ Robert Wallace, 2017, “Law and Community in Ancient Athens, and the Prosecution Of Sokrates”, *Ius fugit, Revista de Cultura Juridica* 20, hlm. 251

¹¹⁸ Jakub Filonik, 2014, “Athenian Impiety Trials: A Reappraisal”, *Dike*, No.16, hlm. 16

¹¹⁹ Douglas O. Linder, tanpa tanggal, “Criminal Procedure in Ancient Greece and the Trial of Sokrates”, www.famous-trials.com, diakses 29 Mei 2019.

¹²⁰ Victor Bers, tanpa tanggal, “An Introduction to the Athenian Legal System”, www.stoa.org, diakses 29 Mei 2019.

diharuskan untuk mengucapkan sumpah yang disebut *heliastikos horkos/Heliastic oath* demi nama Dewa Zeus, Apollo, dan Demeter, yang berbunyi:

*I will cast my vote in consonance with the laws and decrees passed by the Assembly and by the Council, but, if there is no law, in consonance with my sense of what is most just, without favor or enmity. I will vote only on the matters raised in the charge, and I will listen impartially to the accusers and defenders alike.*¹²¹

Dari sumpah tersebut terlihat, bahwa para juri harus memberikan suara untuk memutus kasus dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila di dalam suatu perkara terjadi kekosongan hukum/belum ada hukum yang mengatur, para juri harus menggunakan akal sehatnya untuk memberi suara secara adil, tanpa memihak kepada para pihak yang berperkara, dan harus mendengarkan keterangan dari penuduh dan pembela dengan netral. Juri hanya berhak memberikan suara dalam perkara yang dihadapkan kepadanya

Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 SM. Ayahnya, Sophroniscus, seorang pembuat patung dan ibunya, Phaenarete, seorang bidan. Ia pernah menjadi prajurit infanteri di Athena dan juga aktif dalam politik, namun akhirnya Ia berhenti dan menjadi filsuf (walaupun ia tidak pernah menyebut diri filsuf). Sebagian besar hidupnya dihabiskan di Athena. Ia mempunyai beberapa murid, salah satunya Plato.

¹²¹ Josiah Ober, Kurt A. Raaflaub, Robert Wallace, 2007, *Origins of Democracy in Ancient Greece*, Berkeley: University of California Press, hlm 176-177

Kiprah Sokrates sebagai filsuf dimulai ketika ia mendapatkan pernyataan/semacam nubuat dari *oracle* (peramal) Delphi bahwa “tidak ada orang yang lebih bijaksana dari Sokrates”, tetapi ia tidak langsung mempercayainya. Ia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa lalu mulai mencari dan menanyai orang yang paling bijak di Athena (pada jaman itu, kaum yang dianggap bijak adalah kaum politisi, penyair, dan pengrajin). Dalam tanya-jawab itu ia selalu berhasil mematahkan argumen semua lawan bicaranya. Hal itu tentunya membuat malu kaum bijak (*sophist*) tersebut, maka mereka memupuk kebencian terhadap Sokrates.¹²²

Sokrates mengajar murid-muridnya juga dengan metode bersoal-jawab yang kemudian dikenal sebagai *maieutics method* atau metode melahirkan pemikiran-benar. Pertanyaan awalnya mudah dan sederhana, setiap jawaban disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam.¹²³

Kaum *Sophist* biasanya memungut upah atas pengajaran yang diberikan dan hidup dari upah tersebut.¹²⁴ Hal ini berbeda dengan Sokrates.

Ia tidak memungut biaya dan mengajar siapa saja yang mau mendengar.¹²⁵

Beberapa literatur yang menulis tentang Sokrates menggambarkan

¹²² James A. Colaiaco, 2001, *Socrates Against Athens: Philosophy on Trial*, New York: Routledge, hlm. 60

¹²³ Aloysius G. Dinora, 2019, *Aristoteles, Sokrates, Plato-Sebuah Biografi*, Yogyakarta: Sociality, hlm. 24-25

¹²⁴ Paul Woodruff, 2006, “Socrates Among the Sophists” dalam Sara Ahbel-Rappe and Rachana Kamtekar (ed.), *A Companion to Socrates*, USA: Blackwell Publishing, hlm. 38

¹²⁵ Sara Ahbel-Rappe, 2009, *Socrates: A Guide for the Perplexed*, New York: Continuum, hlm. 19

sebagai seseorang yang suka berbicara terus terang. Dalam berbicara bahasanya polos, cenderung angkuh.

Lawan-lawannya merasa bahwa dibalik kepolosan dan kerendahan hatinya, sebenarnya Sokrates sedang menertawakan mereka.¹²⁶ Ia lebih suka mengajar dan berdiskusi daripada bekerja menafkahi istrinya Xantippe, dan anak-anaknya. Sokrates juga mengejek kaum *sophist* karena memungut biaya mengajar dan membanggakan dirinya karena mengajar secara gratis. Keangkuhan Sokrates merupakan salah satu faktor pendorong ia diadili.

Peradilan Sokrates terjadi di Athena saat musim semi tahun 399 SM. Sebelum Sokrates diadili di Pengadilan Rakyat, *archon* mengadakan *anakrisis* (pemeriksaan pendahuluan) terhadap Sokrates di tempat yang disebut *Stoa Basileios* (tempat *archon* berkumpul).¹²⁷ Pemeriksaan pendahuluan ini bertujuan untuk memastikan apakah kasus tersebut memang memiliki cukup bukti dan bisa diproses ke Pengadilan Rakyat.¹²⁸

Setelah melalui pemeriksaan di *Stoa Basileios*, para *archon* kemudian memutuskan bahwa Sokrates akan diadili di depan *dikasts* (sebutan untuk juri-hakim di Athena).¹²⁹ Peradilannya diselenggarakan di *agora* (semacam lapangan besar tempat masyarakat Athena berkumpul, serta merupakan pusat peradaban di Athena). Dalam berbagai tulisan

¹²⁶ I.F Stone, *Op.Cit.* 83

¹²⁷ Plato, 2005, *Euthyphro*, Cambridge: Harvard University Press, hlm.3

¹²⁸ Malcolm Campbell, R. Colborn, F. Daniele, B. Gravell, S. Harden, S. Kennedy, M. McCullagh, C. Paterson, J. Taylor, C. Webster (eds.), 2016, *OCR Anthology for Classical Greek*, London: Bloomsbury, hlm. 109

¹²⁹ Jakub Filonik, *Op.Cit.*, hlm. 53

mengenai peradilan Sokrates, jumlah para juri yang berada dalam pengadilannya tidak disebut secara jelas. Tetapi, ada kemungkinan berjumlah 500 orang. Hal ini diuraikan oleh W. Taylor dalam *Socrates, A Very Short Introduction*:

*After speeches and production of witnesses by both sides the jury voted for condemnation or acquittal. According to Apology 36a, the vote was for condemnation by a majority of sixty, presumably approximately 280 to 220. Once the verdict was reached each side spoke again to propose the penalty, and the jury had to decide between the two.*¹³⁰

Berdasarkan perpecahan jumlah juri yang setuju dan tidak setuju akan hukuman mati untuk Sokrates (280 juri setuju ia dihukum mati dan 220 juri setuju ia bebas), dapat disimpulkan bahwa juri yang hadir dalam peradilan Sokrates berjumlah 500 orang.¹³¹

Terdapat bermacam-macam hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum berupa denda, dipenjara (tetapi sangat jarang, dilakukan apabila ada kejadian khusus misalnya hari eksekusi berdekatan dengan hari suci), pencabutan status kependudukan, diasingkan, hukuman mati dengan diracun seringkali menggunakan *hemlock*,¹³² atau yang lebih mengerikan lagi dirantai pada papan kayu lalu dibiarkan mati.¹³³

¹³⁰ W. Taylor, 2001, *Socrates: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, hlm. 39

¹³¹ W. Taylor, *Ibid.*

¹³² *Hemlock (Conium maculatum)* atau disebut juga peterseli beracun merupakan tanaman berakar tunggang yang biasanya berbunga pada bulan Juli dan Agustus. Daunnya berbau apak, berwarna hijau mengkilap. Panjang daun bisa mencapai 12 inch dan lebarnya empat inch. Semua bagian tanaman ini (khususnya batang dan akar) beracun. Gejala keracunan bisa muncul dalam 30 menit sampai dua jam. Gejala yang bisa timbul diantaranya gugup, gemetar, otot melemah, pupil melebar, detak jantung melemah dan akhirnya kematian karena sulit bernafas. (Montana State University, Departement of Land Resources and Environmental Sciences).

¹³³ Adriaan Lanni, 2004, "Verdict Most Just": The Modes of Classical Athenian Justice", *Yale Journal of Law & the Humanities*, Vol. 16 hlm. 287

Hukuman mati untuk Sokrates mengalami penundaan. Ia tidak segera dihukum mati setelah diadili, tetapi dipenjarakan dulu. Hal itu dikarenakan adanya peristiwa peringatan “penahbisan” buritan kapal (yang dianggap suci) kiriman orang-orang Athena ke Deilos, dan selama peringatan itu berlangsung dilarang mencemarinya dengan mengadakan hukuman mati.¹³⁴

Dari uraian mengenai keadaan pengadilan pada masa Sokrates dan proses pengadilan Sokrates di atas, terlihat beberapa bentuk kemandirian pengadilan, yaitu dengan adanya *Heliastic oath* yang mengharuskan para *dikast* untuk memberikan suaranya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, menurut akal sehat (apabila terjadi kekosongan hukum) dan tidak memihak.

Kemandirian pengadilan akan membuat hak-hak warga polis terjamin. Dengan demikian, kepercayaan warga polis kepada tata hukum dan pengadilan akan bertambah, sehingga keinginan Polis Athena untuk menjadikan tata hukum dan pengadilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan bisa terwujud.

3.1.2 Hukum dan Pengadilan Bangsa Yahudi (Israel Kuno) Pada Masa Kehidupan Yesus

Landasan hukum Yahudi berawal dari kesepakatan antara Tuhan dengan Bangsa Yahudi.¹³⁵ Sumber utama dari Hukum Yahudi adalah Kitab

¹³⁴ Plato, 2017, *Matinya Sokrates*, Yogyakarta: Narasi, hlm. 4

¹³⁵ Shimon Shetreet and Walter Homolka, 2017, *Jewish and Israeli Law - An Introduction*, Berlin: De Gruyter, hlm. 3

Taurat, atau yang sering disebut dengan Taurat Musa.¹³⁶ Selain berperan sebagai kitab keagamaan, Kitab Taurat juga dianggap sebagai dokumen keagamaan dan hukum¹³⁷ Kitab Taurat ini dibagi menjadi lima bab (Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan) berisi 613 perintah dan aturan keagamaan, contohnya ada pada Kitab Imamat bab 17-26.¹³⁸

Hukum Yahudi belum memiliki badan peradilan yang permanen sampai pada tahun 538 SM.¹³⁹ Pada tahun tersebut, Kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus II menaklukkan kaum Kasdim dan mengizinkan kaum Yahudi pulang ke negeri asalnya setelah peristiwa pembuangan ke Babel. Perlahan-lahan mulai muncul badan peradilan yang sifatnya permanen di tengah-tengah kaum Yahudi. Ketika suatu perselisihan muncul di dalam masyarakat diperlukan suatu “arahan” untuk menyelesaikannya dari para tetua.¹⁴⁰

Kaum Yahudi memang memiliki kebiasaan untuk menunjuk beberapa orang tetua yang fungsinya sebagai perwakilan masyarakat ataupun menjadi penengah ketika terjadi perselisihan. Para tetua ini disebut sebagai Imam Besar dan *Rabbi*, mereka dianggap sebagai “sang pembawa

¹³⁶ Shimon Shetreet and Walter Homolka, *Ibid.*, hlm. 5

¹³⁷ Samuel Levine, 1997, “Capital Punishment in Jewish Law and its Application to the American Legal System: A Conceptual Overview”, *St. Mary’s Law Journal*, Vol. 29, hlm. 1042

¹³⁸ Anonim, 2009, “The Torah”,
<https://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/texts/torah.shtml>, diakses pada tanggal 31 Mei 2020

¹³⁹ Penyebabnya, sekitar tahun 597 SM Kaum Yahudi ditaklukkan oleh Kaum Kasdim. Hal itu mengakibatkan pendeportasian sebagian besar masyarakat Yahudi ke Kota Babilonia/Babel. Masa tersebut kemudian dinamakan sebagai “Masa Pembuangan Ke Babel”,
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-babylonian-exile>

¹⁴⁰ Emil Schürer, 1973, *The History of the Jewish People in the Age Of Jesus Christ*, London: Bloomsbury, hlm. 201

pesan dari Tuhan”. Ketika muncul perkara, para tetua ini berwenang untuk “membawa keadilan” di masyarakat.

Kaum Yahudi memiliki tiga jenis badan pengadilan: Pertama, Pengadilan Lokal yang dijalankan oleh tiga orang tetua; Kedua, Sanhedrin Daerah yang berisi 23 hakim; Ketiga, Sanhedrin Agung yang berisi 71 orang dipimpin oleh Imam Besar, terletak di Yerusalem.¹⁴¹ Pengadilan Sanhedrin¹⁴² memiliki beberapa cabang yang masing-masing berbeda fungsi, ada Sanhedrin Agung bertugas untuk menafsirkan hukum-hukum taurat lisan dan tertulis atau disebut *Halakha*.

Ada juga Sanhedrin Kecil/Daerah yang bertugas mengadili pertikaian di masyarakat (dapat diibaratkan seperti pengadilan negeri) yang selalu ada di setiap wilayah negara. Apabila terjadi kasus penghinaan terhadap Bait Allah atau suatu pelanggaran terhadap negara, yang berhak mengadili adalah Sanhedrin Agung.¹⁴³ Keputusan dari Sanhedrin Agung bersifat final dan wajib dipatuhi oleh semua Sanhedrin di bawahnya.¹⁴⁴

Semua Sanhedrin dapat bersidang tiap hari, kecuali hari sabat.

Persidangan, termasuk untuk kasus kriminal dilakukan saat pagi hari dan

¹⁴¹ Max May, 1940, “Jewish Criminal Law and Legal Procedure”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 31, hlm. 443

¹⁴² *Sanhedrin* berasal dari kata Yunani *synedrion*, yang berarti badan pemimpin politik dan militer. Adalah badan yang fungsinya menyelesaikan perselisihan. Kata “sanhedrin” sendiri sebenarnya jarang digunakan untuk menyebut badan pengadilan, karena badan pengadilan itu sendiri dinamakan dengan bahasa Ibrani *bet din*. Sebutan “sanhedrin” dalam Kitab Perjanjian Baru menunjuk pada dewan pemimpin, dan Mahkamah Agung yang berisi imam-imam kepala dan para tetua di Yerusalem. Pada jaman penjajahan Romawi, Sanhedrin diisi oleh orang-orang Farisi dan Saduki (*The Harper Collins Bible Dictionary*, Revised Edition)

¹⁴³ Solomon Zeitlin, 1941, “The Crucifixion of Jesus Re-Examined”, *The Jewish Quarterly Review*, Vol. 31, No. 4, hlm. 335

¹⁴⁴ Emil Schürer, *Op.Cit*, hlm. 218

tidak seorangpun bisa dituntut dengan tuduhan kriminal selama perayaan paskah.¹⁴⁵ Sanhedrin Agung adalah pengadilan yang sangat selektif dalam memilih kasus karena lembaga ini sangat protektif terhadap posisinya sebagai pengadilan tertinggi, dalam artian pengadilan ini tidak mau melihat otoritasnya memudar hanya karena mengadili suatu kasus yang akhirnya ternyata tidak begitu penting.¹⁴⁶ Oleh karena itu, kasus yang akan diadili di Sanhedrin Agung harus diperiksa secara cermat, dan yang berhak melakukan pemeriksaan itu adalah Imam Besar beserta hakim-hakim Sanhedrin Agung. Proses ini dapat disebut sebagai *pre-trial*.

Proses *Pre-trial* ini dimaksudkan untuk menegaskan apakah kasus yang diajukan itu memang bisa diadili di Sanhedrin Agung. Imam Besar beserta hakim-hakim berdiskusi dan ada yang memposisikan diri sebagai tertuduh dan pembela, kemudian akan dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah kasusnya benar-benar bisa diadili di Sanhedrin Agung.¹⁴⁷ Berdasarkan Hukum Yahudi, masa jabatan seorang imam besar adalah seumur hidup. Tetapi setelah dijajah oleh Bangsa Romawi, Gubernur Romawi-lah yang berhak untuk menunjuk dan memberhentikan Imam Besar.¹⁴⁸

Hukuman yang dikenakan kepada para pelanggar hukum biasanya berupa denda, hukuman badan berupa cekik, bakar, cap besi panas, penggal

¹⁴⁵ Gordon Thomas, *Op.Cit*, hlm. 308

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm.176

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 246

¹⁴⁸ Haim Cohn, 1977, *The Trial and Death Of Jesus*, New York: Kitav Publishing House, hlm. 21

kepala, cambuk, didorong dari tebing, dan rajam (yang lebih sering dijalankan).¹⁴⁹ Hukuman mati biasanya dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hukum agama¹⁵⁰ seperti penghujatan dan orang yang mempraktikkan sihir.¹⁵¹

Filsuf Yahudi bernama Moses Maimonides menyatakan: kebijaksanaan, kerendahan hati, kesalehan dan kejujuran merupakan nilai-nilai wajib dalam sistem peradilan Yahudi. Hakim harus ber-reputasi baik, dan disegani oleh koleganya. Hakim yang terkait dengan kasus dan mengenal para pihak dilarang untuk mengadili. Percobaan untuk menyuap hakim dianggap sebagai kejahatan besar. Apabila hakim disuap, maka putusan kasusnya akan batal demi hukum¹⁵²

Kewajiban hakim untuk anti-suap, serta tidak terkait dengan para pihak yang berperkara mencerminkan bahwa Sistem Peradilan Yahudi imparsial dan bebas dari segala macam pengaruh dari luar, dan hal-hal tersebut merupakan ciri-ciri kemandirian peradilan.

3.1.3. Hukum dan Pengadilan di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Indonesia sudah mengenal lembaga pengadilan sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang. Akan tetapi, pada masa itu lingkungan peradilanannya belum seperti sekarang. Setelah Indonesia merdeka

¹⁴⁹ Max May, *Op.Cit*, hlm. 441

¹⁵⁰ Samuel Levine, *Loc.Cit*, hlm.1042

¹⁵¹ Max May, *Op.Cit*, hlm. 442

¹⁵² *Ibid*, hlm. 443-444

(khususnya pada tahun 1947 dan 1948), para pejabat kehakiman mulai menyusun gagasan tentang lembaga-lembaga pengadilan nasional.

Pada bulan Februari 1947, diundangkanlah undang-undang baru tentang organisasi dan kekuasaan Mahkamah Agung, serta Kejaksaan Agung (Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung).¹⁵³

Kemudian di tahun berikutnya, muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Undang-undang tersebut menyatakan, terdapat tiga lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu: 1. Peradilan Umum; 2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan; 3. Peradilan Ketentaraan.¹⁵⁴

Setelah berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, badan-badan peradilan mengalami perubahan dan berkembang. Peradilan swapraja, peradilan adat, dan peradilan desa tidak lagi dikenal. Peradilan yang dikenal adalah: Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan HAM dan Peradilan Tipikor.¹⁵⁵

Lembaga pengadilan Indonesia pasca kemerdekaan hadir dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

¹⁵³ Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, hlm. 270

¹⁵⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman

¹⁵⁵ Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 25

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.¹⁵⁶ Lembaga pengadilan berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, maka lembaga pengadilan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menampung segala macam persoalan yang diajukan kepadanya dan kemudian harus menyelesaikannya. Lembaga Pengadilan juga merupakan tempat perlindungan hukum sekaligus sebagai tempat mencari keadilan hukum, baik bagi warga negara maupun aparatur negara yang tersangkut sengketa hukum.¹⁵⁷

Lembaga pengadilan berupaya melaksanakan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak kedalam dunia nyata dan membantu mereka yang dirampas hak-haknya dengan memaksa pihak-pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya yang merugikan orang lain.¹⁵⁸

Lembaga Pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam konteks negara hukum yang demokratis merupakan lembaga yang bebas dan merdeka dari campur tangan kekuasaan negara yang lain. Prinsip ini seharusnya memberi sandaran yang kokoh bagi lembaga peradilan untuk menyelenggarakan peradilan yang bersih, jujur, dan adil.¹⁵⁹ Kekuasaan Kehakiman yang mandiri diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945:

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁵⁹ Ahmad Basuki, 2013, "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana", *Perspektif*, Vol. XVII, hlm. 56

Indonesia berusaha untuk menjaga kemandirian pengadilan dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan peran Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan. Wewenang dari Mahkamah Agung adalah:

Pasal 32

- (1) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- (2) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (4) Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan ini boleh dikatakan merupakan perwujudan dari hubungan *checks and balances*. Hubungan ini dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga.¹⁶⁰

Aspek kepastian hukum dan keadilan seharusnya menjadi komplementer dari satu dan juga lainnya untuk menjamin dan memastikan

¹⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 109-110

bahwa penegakan hukum dan keadilan secara sungguh-sungguh dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman.¹⁶¹

Indikasi kemandirian dalam proses peradilan ditandai dengan adanya kesesuaian antara tindakan nyata pelaku pengadilan dengan prinsip-prinsip dasar atau aturan-aturan yang mengatur proses pengadilan itu sendiri.¹⁶² Aturan-aturan itu misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Kode Etik Hakim. Indikasi lainnya adalah bebas dari intervensi atau pengaruh luar sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan sebelumnya.¹⁶³

3.2 Campur Tangan Pihak di Luar Pengadilan Untuk Menggagalkan Kemandirian Pengadilan

3.2.1. Campur Tangan Anytus, Meletus, Lykon dan Kekhawatiran Masyarakat Athena

Debra Nails¹⁶⁴ dalam *A Companion To Socrates* menulis, peradilan Sokrates disebabkan oleh adanya semacam permusuhan politik dari kaum *Sophist*, yang beberapa di antaranya adalah pemimpin politik.¹⁶⁵ Hal ini dikarenakan Sokrates sering dengan santainya mendebat kaum *sophist*, dan tidak pernah meminta maaf atas sikapnya itu. Kaum *sophist* menutupi kebencian mereka terhadap Sokrates di muka pengadilan dan

¹⁶¹ Ahmad Basuki, *Ibid*, hlm. 60

¹⁶² Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 59

¹⁶³ Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

¹⁶⁴ Debra Nails adalah profesor pada jurusan filosofi yang mengajar di Universitas Michigan.

¹⁶⁵ Debra Nails, 2006, "The Trial and Death of Socrates" dalam Sara Ahbel-Rappe and Rachana Kamtekar (ed.), *A Companion to Socrates*, hlm. 7

memperkarakannya dengan tuduhan atheis dan merusak kaum muda. Sebelum peradilan terjadi, sudah ada motif tersendiri dari Meletus, Anytus, dan Lykon untuk memperkarakan Sokrates.

Berbagai literatur, seperti *Meno* dan *Apologia* seringkali menampilkan Anytus sebagai orang yang paling kukuh memperkarakan Sokrates dibandingkan dengan Meletus dan Lykon, dua orang terakhir ini tidak akan dikenal seandainya Sokrates tidak menyebut nama mereka dalam *Apology*.¹⁶⁶ Anytus membenci kaum *sophist* karena ia menganggap kaum *sophist* merusak kaum muda dan melukai murid-murid serta orang-orang di sekitar mereka. Anggapan itu sebenarnya hanya prasangka, karena Anytus sebenarnya belum pernah dan tidak mau berurusan dengan kaum *sophist*. Hal itu diuraikan oleh Plato dalam *Meno*:

Socrates : *You see, Anytus, Meno has been telling me for a while now that he'd like to gain this skill, the excellence which enables people to manage their households and their communities well, to care for their parents, and to know how to deal as a good man should with fellow citizens and with foreigners on their arrival and departure. What do you think? Where should we send him to learn this excellence? But perhaps it's obvious, if we keep to what we were saying a moment ago, that we should send him to those who undertake to teach excellence and who declare their availability for any Greek who wants to learn from them, as long as he pays the ordained fee they charge. Yes?*

Anytus : *And who are these people, Socrates?*

Socrates : *I'm sure you know as well as I do that they are those who are generally called 'Sophists'.¹⁶⁷*

Anytus : *By Heracles, Socrates, watch what you say! I pray that all my relatives and friends, from here or elsewhere, may avoid the kind of insane fit that would make them go and*

¹⁶⁶ I.F Stone, *Op.Cit*, hlm. 183

¹⁶⁷ Plato, 2005, *Meno and Other Dialogues*, New York: Oxford University Press hlm. 130

- be damaged by these Sophists. I mean, it's plain to see that Sophists do nothing but corrupt and harm those who associate with them.*¹⁶⁸
- Socrates : *Has one of the Sophists done you wrong, Anytus? Why are you so hostile towards them?*
- Anytus : *By Zeus, no, I've never had anything to do with any of them, and I wouldn't let anyone close to me study with them either.*
- Socrates : *So you have absolutely no experience of these men?*
- Anytus : *A situation that I hope will continue*
- Socrates : *Then how on earth, Anytus, could you know what's good and what's worthless about the enterprise, when you have no experience of it at all?*
- Anytus : *Easily! At any rate, it doesn't make any difference whether or not I have personal experience of them: I know what they're like.*¹⁶⁹

Anytus membenci Sokrates karena Sokrates mengkritik Anytus yang melarang anaknya bergaul dengan kaum *Sophist* dan mendidiknya menjadi penyamak kulit. Meletus ikut memperkarakan Sokrates karena “ditarik” oleh Anytus dan seorang yang fanatik dalam beragama. Lykon memperkarakan Sokrates karena Autolykus, anak laki-lakinya terbunuh ketika jaman pemerintahan Tiga Puluh Tiran, dan salah satu pemimpin era tirani itu adalah Kritias dan Karmides. Keduanya dekat dengan Sokrates. Selain itu, Lykon adalah seorang orator terlatih. Membujuk para juri merupakan keahliannya.¹⁷⁰

Peradilan Athena mudah terpengaruh dengan orator yang terampil. Sampai akhir proses peradilannya, Sokrates tidak merasa bahwa dirinya sudah melakukan sesuatu yang salah. Dalam *Apology* (tulisan Plato yang menceritakan pembelaan diri/*pleidooi* Sokrates dihadapan hakim dan juri pada saat peradilannya), Sokrates

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 131

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 132

¹⁷⁰ Thomas Patrick Kelly, “The Prosecutors of Socrates and the Political Motive Theory”, Tesis: Program Pascasarjana Portland State University (tidak diterbitkan), 1981, hlm. 9

dengan cerdas membantah tuduhan-tuduhan atas dirinya. Salah satu bantahannya adalah ketika ia dituduh tidak percaya kepada dewa-dewa Athena, Sokrates menjawab:

*Is there any human being who believes that there are things pertaining to human beings, but no human beings? Answer at least the next question. Is there anyone who believes spiritual things exist but does not believe in spirits?*¹⁷¹

Athena adalah kota yang sangat demokratis dan terbuka terhadap hal-hal baru. Kota ini selalu menerima filsuf dengan tangan terbuka, bahkan melimpahi para filsuf dengan hadiah karena mereka dianggap sebagai guru dan penceramah untuk umum. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa warga kota yang sangat demokratis dan terbuka seperti itu menghukum mati Sokrates?

Meletus, Anytus, dan Lykon adalah orang-orang yang menyeret Sokrates ke pengadilan, tetapi pengaruh mereka terhadap kemandirian hakim tidaklah terlalu besar apabila dibandingkan dengan pengaruh para juri di peradilan Sokrates itu. Mayoritas juri yang terdiri dari masyarakat Athena sepakat untuk menghukum mati Sokrates, karena mereka tidak mentolerir dan khawatir akan pengaruh ajaran-ajaran Sokrates terhadap kaum muda dan demokrasi.

Hal itulah yang membuat para hakim menyetujui hukuman mati untuk Sokrates. Para hakim di peradilan Sokrates mutlak berpegang pada suara juri dan tidak bisa memberi keadilan kepada Sokrates, karena dalam

¹⁷¹ Plato, 1990, *The Apology*, London: Harvard University Press, hlm. 101

sistem peradilan Athena, yang berhak menjatuhkan putusan atas kasus hukum adalah para juri. Hakim dalam sistem peradilan Athena tidak berwenang untuk memutus kasus sendirian karena masyarakat tidak mau memberikan kewenangan memutus perkara pada satu orang saja.¹⁷²

Kebanyakan warga Athena tidak toleran pada mereka yang anti demokrasi dan karena itu mereka setuju untuk menghukum mati Sokrates. Apalagi karena pada tahun 411 SM ada persekongkolan antara beberapa orang Athena yang anti demokrasi dengan orang-orang Sparta untuk menggulingkan demokrasi dan menegakkan pemerintahan diktator.

Kemudian, pada tahun 401 SM (dua tahun sebelum Peradilan Sokrates) warga Athena yang anti demokrasi itu mencoba menggulingkan demokrasi lagi. Dua murid Sokrates, yaitu Kritias dan Alkibiades memegang peranan penting dalam pergolakan politik itu.¹⁷³ Pergolakan itu membuat warga Athena ketakutan terhadap orang yang diduga akan merusak atau (lebih buruk lagi) menggulingkan demokrasi. Maka dari itu, sangat mudah menghasut warga Athena untuk setuju terhadap hukuman mati untuk Sokrates.

3.2.2. Campur Tangan Kayafas dan Hanas dalam Peradilan Yesus

Ketika Yesus memulai pengajarannya, sebenarnya otoritas Bait Allah tidak terlalu “tertarik” terhadap dirinya atau pergerakan-pergerakan apapun yang terbentuk di sekelilingnya. Semua pergerakan itu hanya

¹⁷² Robert Wallace, *Op.Cit.*, hlm. 251

¹⁷³ Terence Irwin, 1988, *Classical Thought*, New York: Oxford University Press, hlm. 69

terlihat seperti suatu fenomena “pengkhotbah keliling” yang sering terjadi di Galilea.

Anggapan itu lalu berubah ketika Yesus datang ke Yerusalem (peristiwa Minggu Palma) Yesus disambut meriah oleh masyarakat layaknya raja (dan mesias). Setelah melihat keadaan Bait Allah yang berubah menjadi tempat berdagang, Yesus marah besar dan mengobrak-abrik halaman Bait Allah.¹⁷⁴ Ia menantang otoritas Bait Allah itu untuk merobohkan Bait Allah dan akan mendirikannya kembali dalam waktu tiga hari.¹⁷⁵

Otoritas Bait Allah menganggap Yesus akan mengubah hukum Taurat. Hal itu disebabkan oleh banyaknya mata-mata kiriman Kayafas yang melaporkan bahwa dalam pengajarannya, Yesus sering mengkritik dan menyindir para ahli Taurat:

¹³Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu Kerajaan Sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintanginya mereka yang berusaha untuk masuk.

¹⁴Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.

¹⁷⁴ Joseph Ratzinger, 2011, *Jesus of Nazareth Part Two: Holy Week From The Entrance into Jerusalem to the Resurrection*, San Francisco: Ignatius Press, hlm. 110

¹⁷⁵ Yohanes, 1974, Injil Yohanes Bab 2:19, *Op.Cit*, hlm. 112

¹⁵Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang dua kali lebih jahat dari pada kamu sendiri.¹⁷⁶

Albert Nolan juga menulis dalam *Jesus Before Christianity* bahwa Yesus mengkritik kaum Farisi, Zelot, dan Eseni karena mereka terlalu fanatik beragama sehingga malah menindas yang miskin dan siapa saja yang mereka anggap berdosa.¹⁷⁷

Kayafas sebagai pemimpin tertinggi Bait Allah sangat khawatir ketika melihat dua peristiwa yang melibatkan Yesus (penyambutan Yesus di Yerusalem dan penyucian Bait Allah). Ia sadar bahwa Yesus tahu otoritas Bait Allah itu telah membiarkan tempat ibadah yang suci menjadi tempat kehidupan yang materialistis. Ia juga takut terhadap massa pendukung Yesus.

Dengan pendukung yang berjumlah banyak, ia mengira Yesus akan memimpin pemberontakan dan membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi.¹⁷⁸ Apabila sampai terjadi pemberontakan, maka tentara Romawi

¹⁷⁶ Matius, 1974, Injil Matius Bab 23: 13-15, *Ibid*, hlm. 30

¹⁷⁷ Albert Nolan, 1998, *Jesus Before Christianity*, New York: Orbis Books, hlm. 120

¹⁷⁸ David Flusser, 1992, "Caiaphas in the New Testament", *Atiqot*, hlm. 84-85

akan datang menghancurkan Bait Allah itu dan bangsa Israel.¹⁷⁹ Hanas, Kayafas dan para petinggi Bait Allah sangat takut akan hal itu.

Imam Besar, Ahli Taurat, dan Kaum Farisi adalah guru-guru yang sangat menekankan pentingnya mematuhi peraturan hukum dengan kaku sampai ke aspek-aspek terkecil. Aturan-aturan yang ditegakkan dengan kaku membuat hukum taurat menjadi hukum yang tidak berperikemanusiaan. Yesus, sebaliknya mengajarkan cara memaknai hukum taurat dengan fleksibel dan bertanggungjawab sehingga hukum taurat menjadi hukum yang lebih berperikemanusiaan.¹⁸⁰

Sebenarnya, Yesus murka karena para pedagang di Bait Allah dengan licik menipu masyarakat peziarah dengan memasang tarif yang tidak wajar. Yesus juga mengetahui bahwa para pedagang itu adalah bagian dari struktur kekuasaan yang korup, dari Imam Agung sampai para Lewi semuanya terlibat dalam pencarian keuntungan dari penjualan hewan-hewan kurban. Mereka juga menerima suap dari setiap pedagang penukar uang.¹⁸¹

Yesus tidak menyerang tradisi dan kepercayaan yang telah mapan. Pengajaran-pengajaran Yesus bukan untuk menggugat hukum tetapi untuk menafsirkan ulang.¹⁸² Penafsiran Ulang dibutuhkan karena Yesus melihat bahwa aturan-aturan dalam hukum Taurat digunakan secara sembarangan oleh para ahli Taurat.

¹⁷⁹ Paul Gaechter, 1947, "The Hatred of The House of Annas", *Theological Studies*, Vol. 8, hlm. 13

¹⁸⁰ Richard A. Horsley, 2014, *Jesus and the Politics of Roman Palestine*, Columbia: University of South Carolina Press, hlm. 128

¹⁸¹ Gordon Thomas, *Op.Cit*, hlm. 271

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 89

Para ahli Taurat yang seharusnya bisa mencontohkan hidup beragama dengan baik malah mempergunakan hukum Taurat untuk membenarkan segala tindakan mereka dan malah menjajah bangsa mereka sendiri (bangsa Yahudi) lebih parah dari Bangsa Romawi, dan penolakan mereka atas penjajahan Romawi merupakan kemunafikan.¹⁸³

Imam Besar dan ahli-ahli Taurat itu sangat mengetahui bahwa Bait Allah adalah tempat suci untuk beribadah, maka mencari keuntungan dari situ adalah hal terlarang. Kenyataannya, para petinggi Bait Allah termasuk Hanas dan Kayafas membiarkan kegiatan jual-beli itu. Kegiatan jual-beli di halaman Bait Allah itu sampai disebut sebagai “Pasar Keluarga Hanas.”¹⁸⁴

Kayafas pun mencari cara supaya Yesus bisa dilenyapkan. Ia lalu menyusun rencana untuk membunuh Yesus bersama dengan imam-imam kepala lain yang juga tidak menyukai Yesus. Namun, menangkap Yesus tidak semudah menangkap penjahat biasa. Pendukung Yesus sangat banyak, apabila Yesus sampai ditangkap bisa terjadi kerusuhan.¹⁸⁵

Kemudian, salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot mau bekerjasama dengan Kayafas dan imam-imam kepala yang jahat dengan bayaran 30 keping perak. Yudas memberitahu tempat Yesus dan murid-muridnya biasa berkumpul. Yesus kemudian ditangkap di Taman Getsemani.¹⁸⁶

¹⁸³ Albert Nolan, *Op.Cit*, hlm. 117

¹⁸⁴ Dwight Pentecost, 1981, *The Words & Works of Jesus Christ*, Michigan: Zondervan, hlm. 460

¹⁸⁵ Lukas, 1974, Injil Lukas Bab 22:2, *Op. Cit*, hlm. 104

¹⁸⁶ Lukas, 1974, Injil Lukas Bab 22:54, *Op. Cit*, hlm. 106

Meskipun Kayafas dan Para Ahli Taurat tergesa-gesa ingin segera melenyapkan Yesus, Kayafas tetap menyelenggarakan persidangan supaya Sanhedrin tampak sebagai tempat untuk mencari keadilan.¹⁸⁷ Ia dan para Ahli Taurat lalu menyelenggarakan “persidangan sandiwara” atas Yesus di tengah malam. Kayafas dan Hanas sendiri yang memimpin, padahal persidangan tengah malam dilarang dalam aturan Sanhedrin. Ia juga menyuap dan membawa orang-orang agar mau bersaksi dusta atas Yesus.¹⁸⁸ Siasatnya berhasil. Saksi-saksi itu membantunya memperkuat tuduhan atas Yesus di depan Sanhedrin Agung.

Yesus didakwa mengusir setan dengan kuasa roh jahat, tidak menghormati hari Sabat, dan menghujat Allah.¹⁸⁹ Persidangan berakhir dengan putusan bahwa Yesus terbukti melakukan semua hal yang didakwakan dan harus dihukum mati.¹⁹⁰

Pagi harinya, Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Kayafas sudah menyiapkan tuduhan baru untuk mempersalahkan Yesus di depan Pilatus: Yesus dianggap akan memimpin pemberontakan, dan mengajar para pengikutnya untuk tidak membayar pajak kepada kaisar

Kayafas membuat tuduhan baru supaya Yesus tidak lepas dari hukuman karena pemberontakan dan permasalahan mengenai kaisar merupakan wewenang Pilatus. Seandainya Yesus dibawa ke Pilatus karena

¹⁸⁷ Video Katekese Katolik Faithline.id “Katekese Katolik, Kisah Sengsara Yesus, Sanhedrin, Pontius Pilatus, dan Petrus” oleh Rm.V.Bayu Ruseno,OP (Aquinas Center for Theology & Sprituality & Faithline) diakses 25 April 2020, menit 2:44

¹⁸⁸ Matius, 1974, Injil Matius Bab 26:60, *Op. Cit*, hlm. 37

¹⁸⁹ Matius, 1974, Injil Matius Bab 26:65, *Op.Cit*, hlm. 37

¹⁹⁰ Markus, 1974, Injil Markus Bab 14:64, *Op. Cit*, hlm. 63

masalah penghujatan dan melanggar hari Sabat,¹⁹¹ maka Pilatus pasti tidak mau memeriksa Yesus dan menganggap Yesus hanya penjahat biasa.

Persetujuan Pilatus, yang merupakan Gubernur/Wali Negeri Yudea, sangat diperlukan untuk mengesahkan hukuman mati itu. Sebab kewenangan petinggi Yahudi untuk menghukum mati seseorang telah dicabut oleh penjajah Romawi.¹⁹² Kayafas pun menyiapkan massa pendukung untuk menekan Pilatus dalam memutus kasus dan dengan licik memanas-manasi Pilatus supaya menyalibkan Yesus. Pada akhirnya karena takut terjadi pemberontakan, Pilatus “cuci tangan” dan menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Kayafas dengan massa pendukungnya telah mengganggu kemandirian pengadilan Yesus.

3.2.2. Campur Tangan Ormas-Ormas Islam dalam Peradilan Ahok

Pidato Ahok yang memperingatkan warga Kepulauan Seribu agar jangan mau dibohongi dengan menggunakan Surah Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu ternyata menyulut kontroversi. Hal itu bermula dari kemunculan potongan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu itu di akun *Facebook* milik Buni Yani, seorang peneliti dan dosen.¹⁹³

¹⁹¹ Menurut tradisi Yahudi, Hari Sabat adalah hari dimana seseorang tidak boleh bekerja sedikitpun, namun Yesus beberapa kali menyembuhkan orang sakit di Hari Sabat. Murid-murid Yesus juga pernah memetik gandum pada hari sabat.

¹⁹² St. Eko Riyanto, *Op. Cit.*, hlm 108; lihat juga Thomas Aquinas, 2010, *Commentary on The Gospel of John Chapters 13-21*, Washington D.C: The Catholic University of America Press, hlm. 217

¹⁹³ Tempo.co, 2017, “Buni Yani Didakwa Edit Video Pidato Ahok dan Memicu Kebencian”, <https://nasional.tempo.co/read/884038/buni-yani-didakwa-edit-video-pidato-ahok-dan-memicu-kebencian/full&view=ok>”, diakses 5 Februari 2020

Buni Yani awalnya berniat membuat transkripsi video pidato Ahok. Dalam video itu, kata “dibohongi pakai surat Al-Maidah 51” diedit menjadi “dibohongi surat Al-Maidah 51”. Setelah video itu tersebar, Ahok dilaporkan ke polisi oleh Habib Novel Chaidir Hasan¹⁹⁴ atas tuduhan penodaan agama dan menyebarkan kebencian.¹⁹⁵ Ia dianggap melanggar Pasal 156 atau 156a KUHP dan juga Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 November 2016.¹⁹⁶

Sidang perdana Ahok berlangsung pada tanggal 13 Desember 2016. Jaksa penuntut umum menuntut Ahok satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Ia menjalani 21x persidangan hingga akhirnya divonis dua tahun penjara (lebih berat dari tuntutan jaksa)¹⁹⁷ pada 9 Mei 2017.¹⁹⁸

¹⁹⁴ Selain Habib Novel Chaidir Hasan, ada juga beberapa pihak yang tersinggung dan turut melaporkan Ahok ke polisi, mereka adalah Forum Anti Penistaan Agama (FUPA) dan MUI Sumsel

¹⁹⁵ Anonim, 2016, “Ramai-Ramai Laporkan Ahok ke Polisi”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/08/oepea9377-ramairamai-laporkan-ahok-ke-polisi>, diakses pada 31 Mei 2020

¹⁹⁶ Ambaranie Nadia, 2016, “Bareskrim Tetapkan Ahok sebagai Tersangka Penistaan Agama”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bareskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama>, diakses pada 31 Mei 2020

¹⁹⁷ Entah kebetulan atau tidak, dua hari setelah vonis Ahok dijatuhkan, tiga orang hakimnya mendapatkan kenaikan jabatan. Dwiwarso Budi Santiarto SH.,M.Hum dipromosikan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar-Bali, lalu dimutasi ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Abdul Rosyad, SH dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Negeri Jambi, dan Jupriyadi, SH.,M.Hum dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung (TribunNews.com-11 Mei 2017, Usai Jatuhkan Vonis Ahok, Ketua Majelis Hakim Mendapatkan Promosi Jabatan, <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/11/usai-jatuhkan-vonis-ahok-ketua-majelis-hakim-mendapatkan-promosi-jabatan>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020)

¹⁹⁸ Anonim, 2017, “Ahok Jalani Sidang Pembacaan Vonis Hari Ini”, <https://kumparan.com/kumparannews/ahok-jalani-sidang-pembacaan-vonis-hari-ini>, diakses tanggal 8 Februari 2020

Ahok ditahan di LP Cipinang dan kemudian dipindahkan ke Rutan Mako Brimob. Ia baru bebas pada tanggal 24 Januari 2019.¹⁹⁹

Pemidanaan terhadap Ahok tersebut menuai polemik, karena pasal-pasal penodaan agama yang dikenakan terhadapnya dapat dikatakan sebagai pasal-pasal karet. Pasal-pasal itu tidak menjelaskan unsur-unsur penodaan agama. Tidak jelas apa saja yang merupakan unsur-unsur dari perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu.²⁰⁰ Dalam KUHP, pasal-pasal itu berbunyi:²⁰¹

Pasal 156

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila ditelusuri sejarahnya, pasal penodaan agama sebenarnya merupakan sisipan dari aturan mengenai *haatzaai artikelen* (ujaran kebencian terhadap pemerintah) warisan jaman kolonial Belanda.²⁰² Kemudian, di era Orde Lama pada tahun 1965, Presiden Soekarno

¹⁹⁹ Kanavino Ahmad R., 2019, "Hari Ini Ahok Bebas dan Dijemput Keluarga di Mako Brimob", <https://news.detik.com/berita/d-4397912/hari-ini-ahok-bebas-dan-dijemput-keluarga-di-mako-brimob>, diakses 31 Mei 2020

²⁰⁰ Asfinawati, dkk, 2018, *Factsheet Penodaan Agama*, Jakarta: YLBHI, hlm. 1

²⁰¹ Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 72

²⁰² Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, 1982, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, hlm. 40

mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor I/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Latar belakang Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden tersebut adalah karena desakan organisasi-organisasi yang mayoritas Islam kepada Presiden Soekarno agar melarang aliran kepercayaan.²⁰³ Maka, berbagai aliran kepercayaan itu dianggap melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai Agama.²⁰⁴ Pelanggaran terhadap pasal 156 dan 156a KUHP dan Penetapan Presiden Nomor I/PNPS/1965 ini dikategorikan sebagai delik agama.

Seperti yang sudah penulis uraikan di atas, apabila dicermati pasal 156 dan 156a KUHP ini sebenarnya tidak mempunyai definisi dan batasan-batasan yang jelas mengenai penodaan agama, oleh karena itu pasal ini rawan disalah-gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk membuktikan terjadinya penodaan agama merupakan hal yang tidak mudah. Diperlukan saksi ahli, misalnya ahli bahasa, untuk membuktikan penodaan agama tersebut. Namun para ahli bahasa biasanya memiliki pandangan yang berbeda.²⁰⁵

Rahayu Surtiati Hidayat,²⁰⁶ salah seorang ahli bahasa yang bersaksi di persidangan Ahok menyatakan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama. Menurut Rahayu, dalam pidato Ahok tersebut Surat Al-Maidah 51

²⁰³ Asal-Usul Delik Penistaan Agama <https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-agama-b49e> , diakses 29 Desember 2019

²⁰⁴ Penjelasan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor I/PNPS Tahun 1965

²⁰⁵ Asfinawati, dkk, *Op.Cit*, hlm. 4

²⁰⁶ Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat adalah guru besar linguistik di Universitas Indonesia, dihadirkan sebagai saksi ahli di sidang ke-15 kasus Ahok

hanya ‘dijadikan alat’ untuk membohongi. Berbeda halnya jika Ahok menggunakan kata ‘merujuk’, maka bisa diartikan, bahwa Al-Maidah itu merupakan sumber kebohongan dan dengan demikian Al-Maidah bisa diartikan berbohong.²⁰⁷

Pidato Ahok tersebut sebenarnya harus disimak secara keseluruhan supaya bisa dimengerti secara baik. Namun yang terjadi adalah masyarakat terlanjur memahami pidato Ahok hanya berdasarkan dari potongan video editan Buni Yani. Pidato dan gaya berbahasa Ahok akan sangat berbahaya apabila diartikan secara tidak utuh. Menurut Bambang Kaswanti Purwo,²⁰⁸ pemahaman atas pidato Ahok juga tidak dapat dipahami hanya berdasarkan transkripsi. Terdapat sejumlah faktor lain, antara lain intonasi dan gerak gerik penyampai pesan yang harus dipahami.²⁰⁹

Lalu, sebenarnya seberapa penting dan bermanfaatkah pidanaan Ahok? Pidanaan Ahok merupakan puncak pergerakan dari lawan-lawan politik Ahok. Mereka menjadikan gaya bahasa Ahok yang lugas dan tanpa basa-basi sebagai batu sandungan.

Humphrey Djemat, salah satu kuasa hukum Ahok menyatakan bahwa proses hukum Ahok terasa super cepat karena hanya dalam tiga hari

²⁰⁷ Anonim, 2017, “Sidang Ahok, Ini Beberapa Keterangan 2 Saksi Ahli Meringankan”, 21 Maret 2017, www.nasional.tempo.co, diakses 30 Desember 2019

²⁰⁸ ProfDr. Bambang Kaswanti Purwo adalah guru besar linguistik di Universitas Atma Jaya Jakarta, dihadirkan sebagai saksi ahli di sidang ke-16 kasus Ahok

²⁰⁹ Filani Olyvia, 2017, “Saksi Ahli Sebut Pidato Ahok Harus Dipahami Secara Utuh”, 29 Maret 2017, www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 30 Desember 2019.

dengan berkas yang berjumlah ± 846 halaman, jaksa menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dan melimpahkan ke pengadilan.²¹⁰

Selain itu, Humphrey Djemat juga menyatakan bahwa ada pelapor yang melaporkan Ahok ke Polres Bogor dan mengancam apabila laporan tidak diterima, ia akan mengerahkan ribuan umat Islam ke Polres Bogor.²¹¹

Tampaknya kepemimpinan Ahok yang jujur dan tegas telah merugikan orang-orang yang biasa mempermainkan birokrasi. Orang-orang tersebut kemudian menyulut isu etnis dan agama Ahok yang dianggap minoritas supaya bisa menyingkirkannya dari kursi pemerintahan. Mereka menyembunyikan kebencian terhadap Ahok dalam pasal-pasal penodaan agama tersebut.

Kesakralan suatu agama tidak akan hilang ketika dihina. Menurut Franz Magnis-Suseno, kesempurnaan batin seseorang begitu pula tingkat kemanusiaan dan kematangan moralnya bukanlah urusan negara. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dosa seseorang atau beberapa orang yang dilakukan secara pribadi bukanlah urusan negara.²¹²

Apabila terjadi kasus menyangkut isu agama, situasi akan menjadi serba sulit. Agama sebagai gagasan yang memberi kekuatan untuk memobilisasi memang berpotensi menjadi sangat politis. Kekerasan yang

²¹⁰ Video Metro TV News “Realitas-Drama Sidang Ahok”, diakses 15 Juli 2020, menit 04:35

²¹¹ Laporan sebenarnya akan ditolak karena saksi ini melaporkan Ahok ke Polres Bogor, sementara pidato itu terjadi di Pulau Seribu (*locus delicti* tidak tepat) dan ia menyebut bahwa pidato Ahok terjadi pada 6 September 2016, padahal kenyataannya Ahok baru berpidato pada tanggal 27 September 2016

²¹² Franz Magnis-Suseno, 2018, *Etika Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 457-458

terjadi mendapatkan landasan ideologis dan pembenaran simbolis dari agama.²¹³

Posisi Ahok dalam ranah politik menjadi sulit ketika ia tersandung kasus penodaan agama ini. Aksi massa yang diisi oleh ormas-ormas Islam, di antaranya FPI (Front Pembela Islam) pimpinan Habib Rizieq Shihab dan GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia),²¹⁴ serta gerakan yang menamakan diri sebagai Aksi Bela Islam marak terjadi ketika persidangan Ahok berlangsung.

Aksi Bela Islam terjadi beberapa kali²¹⁵:

Rangkaian Aksi Bela Islam

No.	Kegiatan	Tanggal	Uraian
1.	Aksi Bela Islam I (Aksi 1410)	14 Oktober 2016	Dikuti ribuan massa, mayoritas berpakaian putih-putih. Diawali dengan Salat Jumat berjamaah, dilanjutkan pelaksanaan aksi di depan Kantor Bareskrim di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan dan di Kantor Balai Kota DKI Jakarta. Pimpinan Habib

²¹³ J. Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, hlm. 34

²¹⁴ Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) didirikan oleh Bachtiar Nasir (salah seorang pengurus pusat MUI) berawal ketika MUI mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tentang Penistaan Agama, Penghinaan pada Ulama dan Penodaan Al-Qur'an oleh Ahok pada 11 Oktober 2016 (disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI) yang diantaranya menyatakan bahwa "pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan: (1) Menghina Al-Qur'an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum." Gerakan ini kemudian menjadi motor Aksi Bela Islam.

²¹⁵ Diolah dari: *republika.com, bbc.com, kumparan.com, cnnindonesia.com*

			Rizieq Shihab, menuntut agar Ahok diproses hukum karena pidatonya di Kepulauan Seribu
2	Aksi Bela Islam II (Aksi 411)	4 November 2016	Dilaksanakan di depan Istana Negara. Dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab. Massa meminta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Aksi diwarnai bentrokan massa-aparat. Satu orang meninggal. Presiden lalu memberikan pernyataan bahwa proses hukum terkait kasus penodaan agama akan dilakukan secara cepat dan transparan.
3.	Aksi Bela Islam III (Aksi Massa 212)	2 Desember 2016	Jumlah massa semakin banyak, karena berasal dari Jakarta dan luar Jawa memenuhi kawasan Monas, Thamrin sampai Bundaran HI menuntut Ahok yang sudah berstatus tersangka untuk segera ditahan. Habib Rizieq Shihab mengancam apabila Ahok tidak ditahan, massa akan kembali berdemo. Penyelenggaranya GNPf-MUI
4.	Aksi Bela Islam IV (Aksi 112)	11 Februari 2017	Aksi dimaksudkan untuk mengawal jalannya persidangan Ahok. Dikoordinasi

			oleh Forum Umat Islam (FUI) dan GNPf-MUI
5.	Aksi Bela Islam V (Aksi 212 Jilid 2)	21 Februari 2017	Peserta berkumpul di kawasan gedung DPR RI. Massa menuntut pemerintah agar mencopot Ahok dari jabatan gubernur. Dipimpin oleh FUI
6.	Aksi Bela Islam VI (Aksi 313)	31 Maret 2017	Diawali dengan <i>long march</i> dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka. Massa menuntut Presiden Joko Widodo agar mencopot Ahok dari jabatan gubernur. Dipimpin oleh FUI
7.	Aksi Bela Islam VII	5 Mei 2017	Massa mendukung pengadilan supaya memberikan vonis secara adil atas Kasus Ahok. Dipimpin oleh GNPf-MUI

Pergerakan massa sering terjadi, bahkan bertambah tegang dan timbul kericuhan²¹⁶ meskipun Ahok sudah meminta maaf atas perkataannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud melecehkan agama Islam ataupun Al-Quran.²¹⁷ Kasus ini menjadi lebih besar dari sekadar isu agama. Ada unsur politik, terutama pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, dimana

²¹⁶ Video berita Kompas TV Official “Unjuk Rasa 4 November Berujung Ricuh”, diakses 7 Februari 2020, menit 0:54

²¹⁷ Alsadad Rudi, 2016, Ahok Minta Maaf Kepada Umat Islam, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/09245441/ahok.minta.maaf.kepada.umat.islam>, diakses 7 Februari 2020

Ahok menjadi salah satu kandidatnya. Ada unsur kepemimpinan non-Muslim dan China di Indonesia.²¹⁸

Masyarakat yang ikut bergabung dalam demo Ahok pun memiliki motivasi dan alasan bermacam-macam: ada yang disuap dengan sejumlah uang,²¹⁹ takut dituduh anti-Islam atau dituduh menjadi pembela penghina Al-Quran. Ada juga yang terlibat karena tidak mau ketinggalan dalam arus massa, motivasi ideologis, dan merasa aksi ini sebagai bagian dari jihad.²²⁰

Kelompok penekan mempolitisasi agama dan menggunakan masyarakat untuk memuluskan upaya mereka ‘memaksa’ hakim memenjarakan Ahok dengan cara memanasi-manasi masyarakat supaya ikut terlibat menggunakan isu penistaan agama dan harga diri umat Islam.²²¹ Secara tidak langsung, tekanan dari para pendemo dan situasi di masyarakat yang memanasi mempengaruhi kemandirian hakim dalam memutus perkara. Hakim dapat dikatakan mengalami keadaan sulit. Apabila Ahok dilepaskan dari tuntutan, ditakutkan terjadi kekacauan besar di masyarakat.²²² Tetapi, apabila Ahok dipidana hakim seharusnya tahu bahwa Ahok tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan.

²¹⁸ Ahmad N. Burhani, 2016, Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan, *Maarif*, Vol. 11, No.2, hlm. 18

²¹⁹ Video berita Al-Jazeera English “Blasphemy case against governor's remarks puts Indonesia to test”, diakses 7 Februari 2020, menit 01:02

²²⁰ Ahmad N. Burhani, *Loc. Cit*, hlm. 21

²²¹ Endang Sari, 2016, Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta, *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2 no. 2, hlm. 153

²²² Anonim, 2019, “Ahok sang Pemicu Rentetan Aksi Bela Islam dan Nama Besar 212”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190115135955-32-360979/ahok-sang-pemicu-rentetan-aksi-bela-islam-dan-nama-besar-212>, diakses tanggal 7 Februari 2020

Sikap kelompok penekan ini berbeda sekali ketika muncul pemberitaan mengenai kasus-kasus penipuan biro haji yang menyalahgunakan uang calon jemaah haji. Biro haji itu antara lain PT. Amanah Bersama Ummat/Abu Tours pimpinan Hamzah Mamba yang telah menggelapkan uang sebesar 1,2 triliun rupiah yang berasal dari 86.720 calon jemaah.²²³

Selain Abu Tours, ada juga biro perjalanan *First Travel* pimpinan Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang menggelapkan dan mencuci uang calon jemaah sebesar 905 miliar rupiah.²²⁴

Dalam menanggapi kasus penipuan tersebut, kalangan yang menamakan diri sebagai Aksi Bela Islam tidak bersuara, menggugat, mendemo, atau bahkan membuat kericuhan seperti yang mereka lakukan ketika menanggapi kasus Ahok. Menariknya ketika acara Demo 212 disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi, *banner* iklan Abu Tours muncul.²²⁵

Hukum dan negara seharusnya bisa menjadi kekuatan pengatur supaya terjadi ketertiban dalam masyarakat, karena yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang

²²³ Anonim, 2019, “Gelapkan Rp 1,2 triliun uang jemaah, bos Abu Tours dituntut 20 tahun penjara”, <https://regional.kontan.co.id/news/gelapkan-rp-12-triliun-uang-jemaah-bos-abu-tours-dituntut-20-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 3 April 2020

²²⁴ Andi Saputra, 11 Februari 2019, “Kasasi Ditolak, Bos First Travel Terbukti Cuci Uang Jemaah Rp 905 Miliar”, <https://news.detik.com/berita/d-4423657/kasasi-ditolak-bos-first-travel-terbukti-cuci-uang-jemaah-rp-905-miliar>, diakses pada tanggal 3 April 2020

²²⁵ Foto tangkapan layar akun *Instagram* Hamzah Mamba (@abuhamzah12) yang diunggah di album akun *Facebook* M. Guntur Romli

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya. Lembaga itu adalah negara.²²⁶

3.3 Makna Ketidakmandirian Peradilan Bagi Terdakwa

Ketidakmandirian Peradilan membuat terdakwa tidak bisa memperoleh keadilan. Peradilan Athena yang tidak mandiri membuat Sokrates memilih menerima hukuman minum racun *hemlock* daripada mengakui kesalahan karena anti kepada demokrasi.

Peradilan Israel yang tidak mandiri membuat Yesus memilih mati disalib, daripada mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan yaitu menghujat Allah. Peradilan Indonesia yang tidak mandiri membuat Ahok memilih dipenjara daripada mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan, yaitu menghina Islam dan Al-Quran.

Ketidak-mandirian Peradilan membuat para terdakwa mendapatkan kemalangan yang seharusnya dapat dihindari apabila pengadilan memutuskan kasus-kasus itu secara mandiri tanpa tekanan dari pihak-pihak di luar pengadilan. Pihak-pihak di luar pengadilan itu menjadikan “jumlah penekan” dan bukannya “kualitas argumentasi”, sebagai senjata untuk menekan proses peradilan yang netral dan bermutu. Massa penekan itu meledak ke dalam arena politik, menghancurkan, dan memukul apa saja yang ada di jalan, membuat keributan di kota, tetapi tidak mampu membangun atau mengatur kembali masyarakat.²²⁷

²²⁶ Franz Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 19

²²⁷ Maurice Duverger, 1988, *Sosiologi Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 287